



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **FAIZ FALENDI**
- 2. Tempat lahir : Dompu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Februari 1992
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Raba Tumpu, RT. 004, RW. -, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faiz Falendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1)1 (satu) unit handphone merk Realme 6 Pro warna biru dengan nomor IMEI1 : 867432041377778 dan nomor IMEI2: 867432041377760.
Dikembalikan kepada saksi Lesti Apri Seliasa Didora.
 - 2)1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin : JM81E1426297.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Faiz Falendi (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya yang berada di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Raba Tumpu, RT. 004, RW. -, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk mengantarkan kakak terdakwa pergi kerumah temannya yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin : JM81E1426297 (selanjutnya disebut sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah), setelah terdakwa mengantar kakak terdakwa pergi kerumah temannya, kemudian terdakwa mengendarai seorang diri sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah tersebut menuju kearah Dompu tepatnya ke arah taman kota Dompu sampai dengan didepan Pom Bensin Karijawa tepatnya dipertigaan jalan yang menuju kearah SMP N 04 Dompu;

Bahwa sesampainya terdakwa dipertigaan jalan yang menuju kearah SMP N 04 Dompu saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi EA 3797 PB, dimana yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi EA 3797 PB tersebut adalah saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan yang berboncengan dibelakang saksi Lesti Apri Seliasa Didora adalah saksi Indriani Ramadhan.

Bahwa kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan saksi Indriani Ramadhan dari belakang dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP yang berada di kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Lesti Apri Seliasa Didora, setelah itu sesampainya di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa langsung menyalip saksi Lesti Apri Seliasa Didora dari sebelah kanan dan kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet dan menyenggol saksi Lesti Apri Seliasa Didora yang mengakibatkan saksi Lesti Apri Seliasa Didora menjadi kaget dan kendaraan yang dikendarai saksi Lesti Apri Seliasa Didora menjadi goyang dan mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarai saksi Lesti Apri Seliasa Didora sehingga pada saat itu terdakwa langsung menjulurkan tangan kiri terdakwa ke arah kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 6 Pro warna biru dengan nomor IMEI1 : 867432041377778 dan nomor IMEI2 : 867432041377760 (selanjutnya disebut handphone merk Realme 6 Pro warna biru) milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora, saat itu terdakwa langsung menambah kecepatan kendaraannya dan langsung pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Raba Tumpu, RT. 004, RW. -, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk bermain slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Lesti Apri Seliasa Didora untuk mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lesti Apri Seliasa Didora mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Faiz Falendi (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya yang berada di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Raba Tumpu, RT. 004, RW. -, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk mengantarkan kakak terdakwa pergi kerumah temannya yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin : JM81E1426297 (selanjutnya disebut sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah), setelah terdakwa mengantar kakak terdakwa pergi kerumah temannya, kemudian terdakwa mengendarai seorang diri sepeda motor merk Honda Beat Digital warna hitam merah tersebut menuju kearah Dompu tepatnya ke arah taman kota Dompu sampai dengan didepan Pom Bensin Karijawa tepatnya dipertigaan jalan yang menuju kearah SMP N 04 Dompu

Bahwa sesampainya terdakwa dipertigaan jalan yang menuju kearah SMP N 04 Dompu saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi EA 3797 PB, dimana yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi EA 3797 PB tersebut adalah saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan yang berboncengan dibelakang saksi Lesti Apri Seliasa Didora adalah saksi Indriani Ramadhan.

Bahwa kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan saksi Indriani Ramadhan dari belakang dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP yang berada di kantong sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Lesti Apri Seliasa Didora, setelah itu sesampainya di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa langsung menyalip saksi Lesti Apri Seliasa Didora dari sebelah kanan dan kemudian memepet dan menyenggol saksi Lesti Apri Seliasa Didora yang mengakibatkan saksi Lesti Apri Seliasa Didora menjadi kaget dan kendaraan yang dikendarai saksi Lesti Apri Seliasa Didora menjadi goyang dan mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarai saksi Lesti Apri Seliasa Didora sehingga pada saat itu terdakwa langsung menjulurkan tangan kiri terdakwa kearah kantong sebelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Lesti Apri Seliasa Didora dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 6 Pro warna biru dengan nomor IMEI1 : 867432041377778 dan nomor IMEI2 : 867432041377760 (selanjutnya disebut handphone merk Realme 6 Pro warna biru) milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora, saat itu terdakwa langsung menambah kecepatan kendaraannya dan langsung pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Raba Tumpu, RT. 004, RW. -, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk bermain slot dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Lesti Apri Seliasa Didora untuk mengambil handphone merk Realme 6 Pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lesti Apri Seliasa Didora mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lestari Apri Seliasa Didora di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya yang berada di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan cara pada saat Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan bibi Saksi yaitu saudari Indriani Ramadhan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menyalip sepeda motor yang Saksi kendarai dari arah sebelah kanan yang posisinya mepet dengan sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa karena saat itu dalam keadaan gelap yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Beat dengan rambut dikuncir dan memakai topi;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik Saksi tersebut di bagian dasbor sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil pada saat itu selain 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme 6 Pro Warna Biru tersebut merupakan handphone Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi di depan persidangan menyampaikan bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya kepada Saksi di depan persidangan;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna biru tersebut milik saksi tersebut tanpa seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Indriani Ramadhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik Lesti Apri Seliasa Didora;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya yang berada di depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora karena pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Lesti Apri Seliasa Didora dimana pada saat itu Saksi di bonceng oleh saksi Lesti Apri Seliasa Didora menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Lesti Apri Seliasa Didora menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut di bagian dasbor sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil pada saat itu selain 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan saksi Lesti Apri Seliasa Didora pada saat itu selain mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa karena saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sehari setelah kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik Lesti Apri Seliasa Didora;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya yang berada di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raba Tumpu, RT004, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari saksi Lesti Apri Seliasa Didora terkait dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru miliknya bertempat di jalan raya depan SMPN 04 Dompu kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan kemudian dalam pelaksanaan penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sehingga kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku dan diketahui Terdakwa berada di rumahnya Di dusun Raba Tumpu desa Wawonduru kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian kami mengamankan Terdakwa untuk di interogasi;
- Bahwa Dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme 6 Pro Warna Biru tersebut pada saat Terdakwa diamankan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Merek Honda Beat Digital Warna Hitam Merah Tanpa Nomor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang di pinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan tindakan pencurian berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di jalan raya depan SMPN 4 Dompu beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyalip kendaraan korban dari sebelah kanan kemudian memepetkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor korban sehingga menyebabkan korban kaget dan sepeda motornya goyah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru yang di simpan di kantong sepeda motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada malam itu juga;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut untuk di jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru tanpa seizin dari korban Lesti Apri Seliasa Didora;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu nenek Bertani jagung dan kadang bekerja sebagai buruh bangunan sehari-hari bekerja sebagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam milik teman Terdakwa bernama Sopian;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, barang bukti tersebut merupakan handphone yang Terdakwa curi dan sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna Biru dengan nomor IMEI1 867432041377778 dan nomor IMEI2 867432041377760;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin JM81E1426297;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari senin, tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya yang berada di depan SMPN 04 dompu yang beralamat di lingkungan Karijawa selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Yang Menjadi Korban Pencurian Adalah Saksi Lestari Apri Seliasa Didora;
- Bahwa saat Saksi Lestari Apri Seliasa Didora mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Indriani Ramadhan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menyalip sepeda motor yang Saksi Lestari Apri Seliasa Didora kendarai dari arah sebelah kanan yang posisinya mepet dengan sepeda motor Saksi Lestari Apri Seliasa Didora kemudian Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru milik Saksi Lestari Apri Seliasa Didora yang di simpan di kantong sepeda motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lestari Apri Seliasa Didora menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik Saksi Lestari Apri Seliasa Didora di bagian dasbor sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Lestari Apri Seliasa Didora adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna biru tersebut milik saksi tersebut tanpa seizin dari Saksi Lestari Apri Seliasa Didora ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme 6 Pro Warna Biru tersebut pada saat Terdakwa diamankan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Faiz Falendi di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Di samping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. “*Memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya yang berada di Depan SMPN 04 Dompu yang beralamat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi pencurian brang milik Saksi Lestari Apri Seliasa Didora berupa 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru yang semula diletakkan pada bagian dasbor sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Lestari Apri Seliasa Didora berboncengan dengan Saksi Indriani Ramadhan, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lestari Apri Seliasa Didora yaitu saat Saksi Lestari Apri Seliasa Didora mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Indriani Ramadhan tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menyalip sepeda motor yang Saksi Lestari Apri Seliasa Didora kendarai dari arah sebelah kanan yang posisinya mepet dengan sepeda motor Saksi Lestari Apri Seliasa Didora kemudian Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 6 Pro Warna Biru milik Saksi Lestari Apri Seliasa Didora yang di simpan di kantong sepeda motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan melarikan diri meninggalkan Saksi Lestari Apri Seliasa Didora. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru milik saksi Lesti Apri Seliasa Didora tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Lestari Apri Seliasa Didora adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 pro warna biru dan menguasai barang curian tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun Terdakwa bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 unit Handphone merek REALMI, kemudian Terdakwa mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara bertentangan dengan hak Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna Biru dengan nomor IMEI1 867432041377778 dan nomor IMEI2 867432041377760 bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Lesti Apri Seliasa Didora maka dikembalikan kepada Lesti Apri Seliasa Didora;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin JM81E1426297 bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor adalah milik temannya dan tidak memberitahukan kepada pemilik motor akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faiz Falendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 6 Pro warna Biru dengan nomor IMEI1 867432041377778 dan nomor IMEI2 867432041377760
Dikembalikan kepada Lesti Apri Seliasa Didora;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Digital warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8114MK422419 dan Nomor Mesin JM81E1426297
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Sarah, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2